Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 2 (2025): Juli, 1453-1463
DOI: 10.33087/jiubj.v25i2.6301

Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Aktivis Lingkungan (Studi Putusan PN Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dan Putusan PT Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg)

Agnes Marsella Situmorang, Rafiqoh Lubis, Marlina
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
Correspondence: agnesmarsella2909@gmail.com, rafiqoh@usu.ac.id[2], marlina@usu.ac.id

Abstrak. Aktivis lingkungan di Indonesia kerap menghadapi kriminalisasi saat menyuarakan kepentingan publik, meskipun telah ada perlindungan hukum dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam 2 (dua) putusan terkait ujaran kebencian oleh seorang aktivis lingkungan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri (PN) No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa yang menjatuhkan pidana, dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) No. 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg yang membatalkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan ujaran kebencian terdapat dalam Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45A ayat 2 Undang-unadng (UU) No. 1 Tahun 2024, dan sistem pembuktian di Indonesia mengikuti sistem negatif menurut undang-undang berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Perbedaan putusan disebabkan oleh penilaian pembuktian yang berbeda: Pengadilan Negeri (PN) menekankan aspek formil, sementara Pengadilan Tinggi (PT) mempertimbangkan konteks perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Pembuktian, Aktivis Lingkungan.

Abstract. *Environmental activists in Indonesia often face criminalization when voicing public interests, despite legal protection in Article 66 of Law No. 32 of 2009. This study discusses the differences in judges' considerations in 2 (two) decisions related to hate speech by an environmental activist, namely the District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa which imposed a criminal sentence, and the High Court Decision No. 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg which overturned the decision. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the regulation of hate speech is contained in Article 28 paragraph 2 in conjunction with Article 45A paragraph 2 of Law No. 1 of 2024, and the evidentiary system in Indonesia follows the negative system according to the law based on Article 183 of the Criminal Procedure Code. The difference in decisions is caused by different assessments of evidence: the District Court emphasizes formal aspects, while the High Court considers the context of protection for environmental activists.*

Keywords: *Environmental Activist, Evidence, Hate Speech.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dari keberlangsungan manusia. Perubahan dalam ekosistem akan memengaruhi kemampuan manusia untuk beradaptasi, dan sebaliknya, perubahan dalam kehidupan manusia dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan itu sendiri (Sastrawijaya, 2000). Kesadaran hukum lingkungan di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika global. Pengalaman negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia sendiri membentuk kepedulian terhadap krisis lingkungan. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menghadapi tantangan besar dalam menjaga keanekaragaman hayatinya, yang mencakup 10% spesies tumbuhan dunia, 12% mamalia, 17% burung, dan 16% reptil dan amfibi (Erwin, 2019).

Dalam perkembangan modern, peran masyarakat sipil semakin kuat, khususnya melalui para aktivis lingkungan. Namun, banyak dari mereka menghadapi kriminalisasi saat memperjuangkan kepentingan lingkungan. Hal ini menciptakan iklim ketakutan yang melemahkan peran pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan praktik industri. Kriminalisasi terhadap aktivisme lingkungan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global. Front Line

Defenders melaporkan 331 pembela HAM terbunuh pada tahun 2020, mayoritas adalah aktivis lingkungan. Sementara itu, Global Witnes mencatat 196 aktivis lingkungan tewas pada tahun 2023 karena memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam, yang dilansir antaranews.com (2023).

Di Indonesia, data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa terdapat 1.131 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan hidup (Aranditio, 2024). Contohnya adalah Daniel Frits, aktivis yang menolak tambak udang ilegal di Karimunjawa dan dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena pernyataannya di media sosial. Kasus lainnya adalah Muhammad Sandi, aktivis Kalimantan Barat, yang dilaporkan oleh perusahaan sawit karena tuduhan pencemaran nama baik setelah mengadvokasi kerusakan lingkungan, yang dilansir Tempo.co (2024).

Padahal, perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan sudah diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ketentuan ini dikenal sebagai Pasal Anti-SLAPP, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024. Namun dalam praktiknya, hukum pidana masih digunakan sebagai alat represi. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang semula dibuat untuk menekan ujaran kebencian berbasis SARA, kini meluas penggunaannya hingga menjangkau kritik publik yang sah, termasuk advokasi lingkungan. Contoh konkret terlihat dalam Putusan PN No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa yang menjatuhkan pidana kepada Daniel Frits. Namun, Putusan PT No. 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg membatalkan putusan tersebut karena menilai tindakan terdakwa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Perbedaan ini mencerminkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM, khususnya kebebasan berpendapat dalam konteks advokasi lingkungan. Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana harus dijalankan berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*) dan berfungsi secara preventif serta represif secara adil (Hamzah, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dibuktikan, serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut mengakomodasi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma, asas, atau doktrin yang berlaku, serta mengkaji berbagai sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (Muhaimin, 2020). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti penulis tidak menilai benar atau salahnya suatu temuan, melainkan menggambarkan dan menganalisis gejala hukum yang diteliti secara sistematis (Efendi et al., 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian resmi (Nasution, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber hukum tertulis yang relevan seperti undang-undang, yurisprudensi, serta literatur ilmiah lainnya yang dapat menunjang analisis terhadap permasalahan yang dikaji (Muhaimin, 2020).

HASIL

Pengaturan Terkait Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia

Hate speech dalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai ujaran kebencian. Istilah *hate speech* sesungguhnya merujuk pada perbuatan menyampaikan atau mengungkapkan kata-kata atau simbol-simbol yang bersifat menyerang (*offensive*) anggota kelompok lain yang berbeda ras, agama, etnis, orientasi seksual, disabilitas dll. Secara sederhana dapat kita maknai bahwa hate speech merupakan tindakan penyampaian perkataan (pemikiran) di depan umum baik lisan maupun tertulis dengan tujuan supaya timbul suatu kebencian kepada kelompok tertentu atas dasar perbedaaan ras, agama, suku kebangsaan, bahkan orientasi seksual dan juga perbedaan identitas yang lain. Sehingga dalam hal ini jelas terlihat bahwa yang

dilarang oleh hukum adalah isi pernyataan (*conten*) yang dapat menimbulkan suatu kebencian/permusuhan dan bukan kebebasan berpendapat (Pakpahan, 2018).

Hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* yang terlihat dari beberapa pasal-pasal yang di dalamnya mengatur lebih dalam mengenai hal ini. Tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum pidana, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semua instrumen ini menampakkan pendekatan berbeda dalam merumuskan delik-delik yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, termasuk dalam hal perluasan objek perlindungan, perumusan norma, dan dasar pertanggung jawaban pidana.

Penjabaran Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946
   a) Pasal 156. Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Hubungan antara pasal 156 KUHP dengan ujaran kebencian tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia (Chazawi, 2022).
   b) Pasal 157 ayat (1) dan (2). Pasal 157 ayat (1) dan (2) ini masih termasuk dalam pasal-pasal lain yang digunakan untuk mendakwa perbuatan terkait dengan penodaan agama. Pasal ini digunakan apabila perbuatan yang terjadi dilakukan secara lisan dengan maksud untuk disebarluaskan atau diketahui umum maka perbuatan tersebut dikenakan Pasal 157 KUHP (Arsil. dkk, 2018).
   c) Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP lebih spesifik mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal 310 ayat (1) KUHP ini, tindak pidana penghinaan kehormatan lebih tepat disebut dengan tindak pidana penghinaan, mengingat jika dipandang dari sisi ajaran atau *object delicti* yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan. Jika Pasal 310 ayat (1) KUHP dibandingkan dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP, maka dapat dibedakan bahwa menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, tuduhan di atas harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan atau tindak pidana tersebut dinamakan menista dengan surat dan bisa dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP (Yanto, 2019).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023
   a) Pasal 242. Makna dari Pasal 242 tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menyatakan permusuhan terhadap suatu golongan ataupun kelompok penduduk Indonesia dengan perbedaan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik untuk mempengaruhi dan membuat terjadinya di depan umum, maka tindakan tersebut akan di kategorikan dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dengan koseptual penghinaan
   b) Pasal 243. Makna dari Pasal 243 tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menyatakan permusuhan terhadap suatu golongan ataupun kelompok penduduk Indonesia dengan perbedaan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik untuk mempengaruhi dan membuat terjadinya di depan umum melalui sarana media sosial yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang, maka tindakan tersebut akan di kategorikan dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dengan

koseptual penghinaan.

c) Pasal 244. Makna dari Pasal 244 tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia melakukan pembedaan dan pengecualian dalam kontekstual perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian karena adanya diskriminasi terhadap suatu ras dan etnis (Lubis et al., 2023).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2). Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: (a) Setiap Orang; (b) Yang dengan sengaja; dan (c) Tanpa hak; (d) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; (e) Yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain; (f) Sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan; dan (f) Terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam bagian duduk perkara angka romawi II no 10b dijelaskan perbedaaan rumusan tindak pidana hasutan kebencian (*incitement to hatred*) melalui media elektronik dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 dan Undang-Undang Imformasi dan Transaksi Elektronik 2024, yaitu: (a) Tindak pidana yang semula bersifat formil menjadi materiil; (b) Objek kebencian yang didasarkan pada "antar golongan" dihapuskan; (c) Mengubah dasar objek kebencian yang semula "suku" menjadi "etnis" dan; (d) Penambahan dasar objek kebencian, yaitu: kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

4. Undang-Undaang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

   a) Pasal 4 sub b. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi. Pasal 4 huruf b, disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan perbedaan ras dan etnis dengan berbagai cara, termasuk melalui media elektronik

   b) Pasal 16. Pasal 16 Undang- Undang ini memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam pasalpasal sebelumnya. Ancaman tersebut berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini juga mengatur mekanisme pelaporan dan perlindungan korban melalui Pasal 17, negara diberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban diskriminasi dan memfasilitasi akses terhadap keadilan. Ketentuan ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan fenomena ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, yang kerap kali tidak memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum. Implementasi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala yang muncul adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi diskriminasi ras dan etnis. Penegak hukum memegang teguh pada nilai keadilan namun nilai kemanfaatan serta kepastian hukum tidak diperhatikan, maka hukum tidak akan berjalan dengan mulus. Apabila menitik beratkan pada nilai kemanfaatan tetapi mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan maka hukum tidak akan berjalan. Seharusnya dalam menegakkan hukum, nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus seimbang dan selaras (Vidyapramatya et al., 2020).

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

   a) Pasal 280 ayat (1) huruf c

      Proses Pemilu saat ini, *hate speech* sangat menjadi alat strategis yang justru menjadi penghalang dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meluapnya ekspresi kebebasan masyarakat dengan demokrasi yang lebih terbuka ini terfasilitasi oleh kebijakan keterbukaan dan transparansi sekaligus gelombang pasang liberalisasi. Kenyataannya distorsi atas kebebasan

> itu justru dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain tanpa data dan nilai keadaban, tercermin dengan memamerkan *hoax, hate speech*, *black* propaganda yang cenderung negatif melampaui haknya dalam menjaga otonomi diri sehingga berisiko pada retaknya aturan dan kultur berdemokrasi itu secara praktis (Hadi dkk., 2024).

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai ujaran kebencian berbasis ras dan etnis dalam Undang-Undang Pemilu menunjukkan adanya kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kampanye negatif yang bersifat diskriminatif. Diperlukan harmonisasi antara UndangUndang Pemilu dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, seperti UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008, untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi kelompok-kelompok rentan dalam proses Pemilu.

Keterkaitan Pembuktian Unsur Tindak Pidana Dengan Bentuk Putusan Hakim

Pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan dimuka persidangan (Subekti, 1995). Pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Kondisi tersebut terjadi karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan. Pada konteks ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk di nilai kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaah hukum. Jaksa Penuntut Umum, mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutannya (*requistoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota Pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan. Acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat- alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Salah satu prinsip utama dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah minimum bewijs, atau pembuktian minimal, yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*), hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut (Mulyadi, 2007),"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya".

Dalam proses acara pidana, tahap pembuktian menjadi hal yang vital untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, dan terdapat sumber hukum pembuktian lain seperti undang-undang, doktrin atau pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi/Putusan Pengadilan (Alfitra, 2017). Dalam KUHAP bagian keempat mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, diatur mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Penjelasan mengenai pengertian alat bukti memang tidak ditentukan dalam KUHAP, akan tetapi disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (Harahap, 2019). Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat- alat bukti adalah: (Marpaung, 2008)

1. Keterangan Saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Mulyadi, 2007).
2. Keterangan Ahli. Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan (Hartono, 2010).
3. Surat. KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat. Pengaturan mengenai surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 187. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
4. Petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah "perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga katerangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itulah alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*) (Prasetyo dkk,. 2006).
5. Keterangan Terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa diluar persidangan, seperti keterangan yang diberikan oleh terdakwa ketika proses penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, dengan syarat keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Mengacu kepada hal tersebut maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan atau keterangan terdakwa ialah sebagai berikut: (a) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas; (b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian; dan (c) Harus memenuhi asas keyakinan hakim. (Hiariej, 2012).

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:

a. Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman (*onslag van alle rechtsvervolging*), Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ini dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan

tindak pidana, meskipun perbuatannya itu terbukti dilakukan olehnya.

b. Putusan bebas dari dakwaan (*vrijspraak*), Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau acquittal. Seorang terdakwa dapat diberikan putusan bebas apabila dari hasil pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
c. Putusan pemidanaan (*verordening*), Putusan pemidanaan atau "*veroordeling*" diatur dalam pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan redaksonal bahwa : "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". (Sabuan dkk., 1990)

Terkait apa saja proses-proses pembuktian pada hukum acara pidana, Eddy O.S. Hiariej mengatakan pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana (Hiariej, 2012).

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini erat hubungannya dengan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP), yang pada prinsipnya membuktikan kesalahan terdakwa itu adalah Penuntut Umum. Hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, maka apabila dirasa perlu Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tambahan dan juga apabila dirasa oleh Hakim cukup, maka Hakim dapat menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan Hakim sudah menganggap tidak perlu karena sudah cukup meyakinkan. Hakim juga mengetahui bahwa pengajuan bukti merupakan hak dari Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum. Oleh karena itu, penolakan pengajuan alat bukti harus benar-benar dipertimbangkan dan beralasan yang kuat (Alfitra, 2017).

Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Aktivis Lingkungan (Studi Putusan PN No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa dan Putusan PT No.374/Pid.Sus/2024/PT. Smg)

Berdasarkan isi putusan PN No.14/Pid.Sus/2024/PN Jpa dan Putusan PT No. 374/Pid.Sus/2024/PT Smg, kronologis kasus ini adalah sebagai berikut :

Terdakwa dalam kasus ini bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan Bin Harry Luntungan Tangkilisan, berumur 50 tahun, lahir pada tanggal 15 Juni 1973 di Jakarta, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Kristen, berkerja sebagai karyawan swasta, dan berdomisili di Desa Karimunjawa RT. 04 RW. 03 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Bahwa mulanyan terdakwa Daniel Drits mengunggah postingan di akun facebook miliknya dengan caption sebagai berikut "Pantai Cemara, 10 November 2022 jam 14.24, 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi petambak. Bagaimana menurutmu". Postingan Daniel Frits tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna facebook yang melihat unggahan Daniel Frits di dalam akun facebook tersebut, antara lain sebagai berikut:

"Atas nama akun Mu"adz: "sayangnya warga Karimunjawa dan Kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata"

"Atas nama akun Rego Kambuya: "mungkin masyarakat banyak makan udang gratis"

Komentar-komentar tersebut Daniel Frits sengaja menanggapi atau membalas komentar-komentar pada postingan tersebut dengan cara menulis pada akun facebook miliknya yang bernama "Daniel Frits Maurits Tangkilisan" dengan kalimat "masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otaku dang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakai enak, banyak dan teratur untuk dipangan". Sehingga tulisan Terdakwa di akun facebook

miliknya tersebut dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum.

Komentar yang ditulis Daniel Frits tersebut memperoleh tanggapan ataupun komentar baik yang setuju ataupun yang tidak setuju dengan tambak udang di Karimunjawa, dan banyak juga yang berkomentar pada pokoknya mempertanyakan maksud kalimat „masyarakat otaku dang" sehingga masyarakat Karimunjawa mereka merasa tidak terima dikatakan sebagai "masyarakat otaku dang" yang dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh.

Kalimat yang ditulis Daniel Frits "masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otaku dang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakai enak, banyak dan teratur untuk dipangan" banyak ditanyakan tetapi Daniel Frits tidak melakukan klarifikasi ataupun meminta maaf justru Daniel Frits kembali berkomentar "masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjud, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencarian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi".

Akhirnya perbuatan Daniel Frits tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Karimunjawa sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat di kepulauan Karimunjawa.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang atas perkara pidana ini pada pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu . Hal berbeda dijumpai dalam putusan Pengadilan Tinggi, hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/Penasehat Hukum terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut. Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa tersebut terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).

Tabel 1.
Perbedaan Putusan PN dan Putusan PT

No.	Nomor Putusan	Amar Putusan
1	PN Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa	1. Menyatakan Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A Bin Hary Luntungan Tangkilisan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2	PN Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa	1. Menyatakan Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A Bin Hary Luntungan Tangkilisan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3	PT Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT Smg	- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A Bin Harry Luntungan Tangkilisan dan Penuntut Umum tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa tersebut terbukti sebagai pejuang ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.

Sumber: data olahan

Pengadilan Neegeri Jepara yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim lebih memilih dakwaan alternatif kesatu yang melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat 92) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan hakim ini terkait dengan unsur "setiap orang" dan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebncian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)".

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan majelis hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan dakwaan yang telah dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana didakwa dengan Pasal 45A (2) jo Pasal 28 (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang". Unsur "setiap orang" merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika dikaitkan dengan perkara yang terjadi maka subjek hukum yang dimaksud merujuk pada Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang dijadikan terdakwa oleh penuntut umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor PDM-05/JPARA/Eku.2/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024. Pertimbangan majelis hakim dalam menilai unsur setiap orang dalam perkara ini baik majelis hakim tingkat banding dan tingkat pertama sepakat bahwa terdakwa atas nama Daniel Frits Maurtis Tangkilisan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi.
2. Unsur "Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Pertimbangan majelis hakim dalam menilai unsur ini bersifat spekulatif, pada pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terkait frasa "antargolongan" diartikan sebagai antara golongan yang satu dengan golongan yang lain atau dalam bahasa indonesia memiliki arti yang sama dengan "kelompok (orang)" pertimbangan tersebut kemudian diperkuat dengan pendapat ahli bahasa yang dihadirkan penuntut umum Muhammad Badrus Siroj S.Pd,M.Pd yang memberikan keterangan bahwa secara psikolinguistik kalimat "masyarakat otak udang" masuk ke dalam kategori rasa kebencian yang dimunculkan melalui tulisan . Padahal terdakwa telah menerangkan bahwa perbuatannya hanya sekedar menyampaikan pendapat dengan kalimat sedikit tegas untuk menyadarkan masyarakat terkait bahaya tambak udang ilegal. Sementara majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang aktivis lingkungan hidup yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di kepulauan karimunjawa, serta tulisannya yang mengatakan "masyarakat otak udang" memang tidak ada niat untuk menimbulkan ujaran kebencian sehingga terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan.

Tabel 2
Analisis perbandingan pertimbangan hakim

No.	Aspek Pertimbangan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
1.	Penafsiran Pasal 28 ayat (2)	Pernyataan terdakwa dianggap ujaran kebencian yang memenuhi unsur pidana.	Pernyataan dianggap sebagai kritik sosial tanpa niat menimbulkan kebencian
2.	Motivasi dan niat terdakwa	Hakim menilai terdakwa menyadari dampak ujarannya dan tidak beritikad baik dengan tidak meminta maaf.	Hakim menilai tidak ada niat jahat (mens rea) karena konteks unggahan adalah kritik sosial.
3.	Konteks sosial dan politik	Hakim menilai postingan memperkeruh situasi sosial di Karimunjawa	Hakim menilai pernyataan tersebut terkait advokasi lingkungan yang dilindungi hukum.
4.	Prinsi Anti- SLAPP	Tidak dipertimbangkan	Dijadikan pertimbangan utama karena terdakwa berperan sebagai aktivis lingkungan.

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pengaturan ujaran kebencian di Indonesia tersebar dalam KUHP, UU ITE, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Pemilu. KUHP 2023 memperluas cakupan dengan unsur tambahan seperti warna kulit dan disabilitas. Perubahan dalam KUHP 2023 dan UU ITE 2024 memperluas objek perlindungan, sementara Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan batasan tafsir agar pasal-pasal tersebut tidak digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang sah; (2) Bentuk putusan hakim sangat bergantung pada hasil pembuktian unsur tindak pidana. Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan jika unsur terbukti dengan minimal dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi penentu utama apakah terdakwa diputus bebas, lepas, atau dipidana; dan (3) Perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum. PN fokus pada aspek formil, sementara PT mempertimbangkan konteks sosial dan perlindungan terhadap aktivis, sehinggamenghasilkan putusan yang lebih progresif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, 2017, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Antaranews.com, 2023, *Global Witness: 196 aktivis lingkungan tewas dibunuh pada 2023*, diakses melalui website https://www.antaranews.com/berita/4327655/global-witness-196-aktivis-lingkungan-tewas-dibunuh-pada-2023

Aranditio, S., 2024, *Walhi: Ribuan Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi di Era Jokowi, Termasuk Anak-anak*, diakses melalui website https://www.kompas.id/artikel/walhi-ribuan-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi-di-era-jokowi-termasuk-anak-anak

Arsil dkk, 2018, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama*, LeIP, Jakarta

Chazawi, Adami, 2022, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang

Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta

Erwin, Muhamad, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung

Hadi, dkk, 2024, Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Unizar Recht Journal*, 3(1).

Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta

Lubis, Mhd. Ardiansyah & Fitri Yanib, 2024, Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, *Jurnal*

Mimbar Ilmu Hukum, 2(1).

Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung

Nasution, Bahder, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung

Pakpahan, Hatarto, 2018, Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Konstitusi, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 9, No. 2.

Prasetyo, Eko Surya dkk, 2018, Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Sabuan, Ansori, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung

Sastrawijaya, A Tresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan Hidup,* Rineka Cipta, Jakarta

Tempo.co, 2024, 5 Aktivis Lingkungan yang Dipidana Era Jokowi, Teranyar Daniel Frits, diakses melalui website https://www.tempo.co/hukum/5-aktivis-lingkungan-yang-dipidana-era-jokowi-teranyar-daniel-frits-71097

Vidyapramatya & Nurindria Naharista, 2020, Hilangnya Keadilann Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 8, No. 2.

Yanto, M., 2019, Kajian Yuridus Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum* Vol. 7,No. 1.